



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERI BADIARAJA LUBIS, S.H., dan ASNAN BUYUNG PANJAITAN, S.H., adalah Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5, Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, selanjutnya disebut **Penggugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 427/Pdt.G/2011/PA.Tba. tanggal 21 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai, bahwa Tergugat pada tanggal 3 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor :427/Pdt.G/2011/PA.Tba., tanggal 21 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Januari 2012, serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 26/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal 23 Februari 2012;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 11 Januari 2012, demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 9 Februari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo, terdiri dari berita acara persidangan dan salinan putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang pertimbangan hukum putusan aquo mengenai pokok perkara adalah keliru dan tidak tepat secara yuridis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding juga mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak tidur bersama lagi pada satu ranjang, walaupun masih dalam satu rumah dengan Penggugat/Terbanding sejak bulan Agustus 2011, walaupun penyebabnya tidak semuanya benar sebagaimana diutarakan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bersesuaian dengan pemahaman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya sangat normatif tidak aflikatif, pemahaman tersebut meliputi:

.- Ketidak-harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran serta tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami isteri telah pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah;
- Antara suami isteri telah diupayakan perdamaian oleh hakim dan mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketiga unsur tersebut telah dapat dibuktikan dengan pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan-keterangan saksi diatas sumpahnya, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah ranjang walaupun masih tetap dalam satu rumah sejak bulan Agustus 2011;

Menimbang, bahwa keadaan seperti itu telah diupayakan damai baik oleh hakim maupun mediator serta keluarga kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka gugatan Penggugat sudah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi sangat sulit untuk dibuktikan dan dapatlah menjadi suatu syarat untuk dapat dikabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding sepanjang ketiga unsur dalam pertimbangan terdahulu tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak in cassu alat-alat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga yang demikian tidak mencerminkan lagi rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah yang penuh dengan rasa kasih sayang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka telah cukup alasan untuk mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 427 /Pdt.G/2011/PA.Tba tanggal 21 Desember 2011 M, bertepatan tanggal 25 Muharram 1433 H.;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dalam memori bandingnya, menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 427/Pdt.G/2011/PA.Tba., tanggal 21 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H:

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami, Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Dirwan, SH. Dan Drs. H. ARMIA JALIL, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. M. DIRWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

KETUA MAJELIS

Dto.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH.,M.H.

Dto.

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

TUKIRAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)